



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
SELAKU KETUA HARIAN DEWAN KETAHANAN PANGAN  
NOMOR 45/Permentan/PP.200/9/2016  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
SELAKU KETUA HARIAN DEWAN KETAHANAN PANGAN  
NOMOR 71/Permentan/PP.200/12/2015  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA HARIAN  
DEWAN KETAHANAN PANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 71/Permentan/PP.200/12/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 05/Permentan/PP.200/2/2016, telah ditetapkan Pedoman Harga Pembelian Gabah dan Beras Di Luar Kualitas Oleh Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan dengan adanya kesalahan penulisan dalam Pasal 3 yang tidak sesuai dengan Lampiran, perlu mengubah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 71/Permentan/PP.200/12/2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 221, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
11. Peraturan Menteri Pertanian Selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 71/Permentan/PP.200/12/2015 tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah dan Beras Di Luar Kualitas Oleh Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2039) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Selaku Ketua

Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor  
05/Permentan/ PP.200/2/2016 (Berita Negara  
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 234);

- Memerhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;
2. Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor S-01/M.EKON/01/2016 perihal Pengalihan Stok Beras Komersial Perum BULOG menjadi *Public Service Obligation* (PSO) tertanggal 6 Januari 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN SELAKU KETUA HARIAN DEWAN KETAHANAN PANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN SELAKU KETUA HARIAN DEWAN KETAHANAN PANGAN NOMOR 71/Permentan/PP.200/ 12/2015 TENTANG PEDOMAN HARGA PEMBELIAN GABAH DAN BERAS DI LUAR KUALITAS OLEH PEMERINTAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Selaku Ketua Hari Dewan Ketahanan Pangan Nomor 71/Permentan/PP.200/12/2015 tentang Harga Pembelian Untuk Gabah dan Beras Di Luar Kualitas Oleh Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2039) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Selaku Ketua Hari Dewan Ketahanan Pangan Nomor 05/Permentan/PP.200/2/2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 234), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Untuk pembelian Pemerintah terhadap gabah dan beras kualitas premium plus I, kualitas premium plus II, dan premium plus III, terlebih dahulu harus mendapatkan

keputusan rapat koordinasi terbatas yang dipimpin oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian.

2. Ketentuan dalam Lampiran pada huruf B berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Pasal II

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Peraturan Menteri Pertanian Selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 05/Permentan/PP.200/2/2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 234), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 September 2016  
MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
SELAKU KETUA HARIAN  
DEWAN KETAHANAN PANGAN,

ttd

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 19 September 2016  
DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA  
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1408

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN SELAKU KETUA HARIAN  
DEWAN KETAHANAN PANGAN  
NOMOR : 45/Permentan/PP.200/9/2016  
TANGGAL : 16 September 2016

B. PEDOMAN HARGA PEMBELIAN BERAS DI LUAR KUALITAS DI GUDANG  
BULOG

No	Kualitas mutu	Kriteria (presentase)				Harga (Rp/Kg)
		Derajat Sosoh (min)	Kadar air (Maks)	Butir Patah (Maks)	Butir Menir (maks)	
1	Premium plus I	100	14	10	1	8.845,00
2	Premium plus II	100	14	15	1	8.835,00
3	Premium plus III	100	14	20	1	8.590,00
4	Premium I	95	14	10	2	7.700,00
5	Premium II	95	14	15	2	7.500,00
6	Kualitas rendah	95	14	25	2	7.150,00

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
SELAKU KETUA HARIAN  
DEWAN KETAHANAN PANGAN,

ttd

AMRAN SULAIMAN